

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan kegiatan magang pada Kantor Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dengan mengamati Sistem Prosedur Pembuatan KTP-el pada Kantor Kecamatan Rimbo Bujang didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kantor Kecamatan Rimbo Bujang mempunyai beberapa prosedur pembuatan KTP-el berupa pembuatan KTP-el untuk penduduk yang sudah terdata dalam database kependudukan secara online maupun offline, pembuatan KTP-el untuk penduduk yang belum pernah melakukan perekaman data dan tidak terdaftar di dalam database kependudukan, pembuatan KTP-el untuk penduduk yang KTP-el salah data, pembuatan KTP-el untuk penduduk yang salah pas foto atau tanda tangan, pembuatan KTP-el untuk perubahan elemen data, pembuatan KTP-el untuk penduduk yang hilang KTP-el, dan pembuatan KTP-el untuk penduduk yang pindah WNI seluruh anggota dalam kartu keluarga (KK) dalam Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan/Kecamatan).
2. Prosedur pembuatan KTP-el yang dilakukan pada Kantor Kecamatan Rimbo Bujang sudah cukup baik karena telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hanya saja terdapat beberapa kendala

berupa kerusakan pada alat perekaman, sering terjadinya pemadaman listrik tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, jaringan error, dan adanya masyarakat yang belum terdaftar karena belum mempunyai kartu keluarga (KK) Resmi dari Dinas Dukcapil Kabupaten Tebo.

3. Solusi terhadap kendala dalam pembuatan KTP-el berupa, para pegawai Kantor Kecamatan Rimbo Bujang terutama operator dan petugas pelayanan harus rutin memeriksa dan melakukan perawatan pada peralatan perekaman KTP-el agar tidak mengalami kerusakan. Jika jaringan error, operator bisa merestart perangkat dan menelfon ke Dinas Pencatatan Sipil untuk memulihkan jaringan di Kantor Kecamatan. Sering terjadinya pemadaman listrik membuat proses perekaman menjadi tertunda, terkadang kantor Kecamatan menggunakan genset (generator set) sebagai alat penghasil listrik. Masyarakat yang belum terdaftar terlebih dahulu diminta untuk membuat Kartu Keluarga (KK) dengan mengisi F1.01 yang sudah ditanda tangani oleh kepala desa/lurah dan camat lalu menyerahkan kepada Dinas Dukcapil untuk mencetak Kartu Keluarga (KK) resmi.

## 5.2 Saran

Setelah melakukan kegiatan magang pada Kantor Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dengan mengamati Sistem Prosedur Pembuatan KTP-el pada Kantor Kecamatan Rimbo Bujang adapun saran yang diharapkan akan lebih baik kedepannya, yaitu:

1. Pemerintah Kecamatan Rimbo Bujang harus sering melakukan sosialisasi dan penyuluhan rutin kepada masyarakat tentang KTP-el sebagai identitas diri yang wajib dimiliki oleh setiap warga yang sudah memasuki usia 17 tahun dan sudah menikah. Masih banyak masyarakat Kecamatan Rimbo Bujang belum mengetahui apa itu KTP-el dan bagaimana prosedur pembuatannya.
2. Petugas operator Kecamatan diharapkan lebih memperhatikan alat-alat perekaman KTP-el sehingga tidak ada lagi kerusakan pada alat saat melakukan perekaman data, dan operator harus lebih cepat menangani jika terjadi kerusakan pada alat-alat perekaman KTP-el karena alat tersebut merupakan bagian yang penting dalam perekaman KTP-el.
3. Kantor Kecamatan harus segera memasang alat stabilizer di kantor untuk membantu tegangan genset lebih stabil saat listrik padam agar alat-alat tidak mudah rusak dan proses perekaman KTP-el masih bisa berjalan dengan lancar.

